



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Th 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa Di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa Di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Blora Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 meliputi:
 - a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Blora;
 - b. prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. kebijakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. teknik penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Pagu indikatif Sementara Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, Bantuan Keuangan Kabupaten Blora kepada Desa di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN


Diundangkan di Blora
pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 NOMOR 54

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.
NIP. 19760905 199903 2 004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 dengan tujuan “Pemulihan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan didukung Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar”. Arah kebijakan ini dilaksanakan secara selaras dan sinergis dengan pembangunan nasional, prioritas pembangunan provinsi, memperhatikan permasalahan dan dinamika yang berkembang serta mempertimbangkan keberlanjutan program pembangunan yang masih relevan untuk percepatan pencapaian target sasaran pembangunan.

Pandemi *Covid-19* sangat mempengaruhi pembangunan kabupaten Blora. Dampak pandemi ini sangat signifikan pada penurunan daya beli masyarakat, penurunan pendapatan bahkan potensi kebangkrutan untuk pengusaha. Banyaknya pekerja yang dirumahkan, memicu tingginya angka pengangguran. Dengan memperhatikan situasi terkini dimana perlu adaptif dan responsif terhadap wabah *Covid-19* dan proses pemulihannya.

Prioritas pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
2. Peningkatan Kualitas Kehidupan Ekonomi Masyarakat;
3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana;
4. Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan;
5. Reformasi Birokrasi Dalam Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang baik;
6. Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran.

Prioritas 1

Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Pada Prioritas 1 terkait Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, dengan fokus pembangunan antara lain:

- a. pemantapan kualitas pelayanan Kesehatan masyarakat;
- b. peningkatan mutu pelayanan pendidikan inklusi;
- c. pemantapan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam peningkatan mental dan spiritual bagi masyarakat Kabupaten Blora;
- d. peningkatan Lembaga Pendidikan Dasar;
- e. pemantapan mutu pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi;
- f. pemantapan pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi serta system kependudukan yang handal;
- g. pemantapan pembentukan karakter masyarakat dan terpeliharanya nilai – nilai budaya local;
- h. pemantapan toleransi antar umat beragama dan kerjasama antar komponen masyarakat dalam kehidupan.

Prioritas 2

Peningkatan Kualitas Kehidupan Ekonomi Masyarakat

Pada Prioritas 2 terkait Peningkatan Kualitas Kehidupan Ekonomi Masyarakat , dengan fokus pembangunan antara lain:

- a. peningkatan ketrampilan pencari kerja;
- b. peningkatan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
- c. peningkatan manajemen dan permodalan badan usaha milik daerah dan pendampingan penguatan badan usaha milik desa dalam peningkatan ekonomi masyarakat ;
- d. peningkatan hasil peternakan dan menciptakan SDM peternakan yang handal;
- e. pemantapan daya saing produk pertanian yang berorientasi bisnis pertanian yang mampu menjamin ketahanan pangan serta pemanfaatan pekarangan guna mencukupi kebutuhan pangan, penyediaan pupuk dan mempermudah akses pendistribusiannya;
- f. penguatan investasi daerah yang mampu membuka peluang kerja;
- g. penguatan produk-produk sektor industri, perdagangan dan pariwisata yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif;
- h. peningkatan nilai tambah sektor pertanian;
- i. kualitas ekonomi semakin maju.

Prioritas 3

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana

Pada Prioritas 3 terkait Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, dengan fokus pembangunan antara lain:

- a. terpeliharanya kualitas jalan dan jembatan di seluruh wilayah Kabupaten Blora;
- b. pemantapan sistem pengamanan jalan dengan penyediaan sarana prasarana perhubungan terutama penerangan jalan;
- c. moda transportasi untuk mendukung bandara ngloram melalui peningkatan akses dari dan menuju bandara;
- d. pelestarian sumber daya air melalui restorasi lahan kritis dengan pengelolaan yang handal dan kuatnya kelembagaan pengelola sumber daya air;
- e. pemantapan pelayanan jaringan listrik di seluruh pelosok dan terpeliharanya pelestarian lingkungan dalam pemanfaatan energi;
- f. pemantapan sistem telekomunikasi dengan memperhatikan kaidah penataan ruang, keamanan, ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan komunikasi;
- g. pemantapan pemanfaatan air bersih permukaan dan air tanah;
- h. pemantapan kualitas perumahan dan permukiman yang menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, perekonomian daerah dan lingkungan hidup.

Prioritas 4

Peningkatan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan

Pada Prioritas 4 terkait Peningkatan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, dengan fokus pembangunan pada :

- a. mewujudkan konektivitas wilayah;
- b. pemantapan perekonomian daerah;
- c. pemantapan pemberdayaan perempuan dalam segala bidang dengan kesetaraan dan keadilan gender dan perlindungan anak dan remaja.

Prioritas 5

Reformasi Birokrasi Dalam Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Pada Prioritas 5 terkait Reformasi birokrasi dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan fokus pembangunan antara lain:

- a. pemantapan kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;
- b. pemantapan kualitas pelayanan publik (pelayanan prima) yang cepat, transparan dan akuntabel yang didukung oleh aparatur yang professional, bersih dan bertanggungjawab;
- c. pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, teratur, demokratis dan berkesadaran hukum dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi supremasi hukum;
- d. peningkatan penegakan hukum secara adil, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi HAM dalam kehidupan bermasyarakat melalui pendampingan dan konsultasi hukum;
- e. penyelenggaraan kegiatan berbasis data terpadu perencanaan pembangunan melalui Blora Satu Data, mendukung dan memfasilitasi insan media dalam menyampaikan informasi pembangunan daerah.

Prioritas 6

Pengurangan kemiskinan dan pengangguran

Pada Prioritas 6 terkait Pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus pembangunan antara lain :

- a. Penanggulangan kemiskinan berbasis data terpadu melalui system aplikasi;
- b. Peningkatan peran pemerintah dalam keberlanjutan pendampingan warga miskin;
- c. Peningkatan ketrampilan dan keahlian pemuda guna menciptakan lapangan kerja baru;
- d. Program perlindungan sosial berbasis keluarga;
- e. Program-program pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas berpartisipasi, kesempatan kerja dan berusaha terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- f. Program pemberdayaan UMKM berupa pemberian bantuan teknis terkait pemasaran dan peningkatan produk nilai jual;
- g. Pengelolaan data penduduk miskin hasil pendataan mandiri Pemerintah Daerah

II. PRINSIP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangannya;
2. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
4. partisipatif dengan melibatkan masyarakat; dan
5. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Kebijakan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2022 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 merupakan pendapatan yang diterima desa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa, antara lain :

a. Pendapatan Asli Desa (PA Desa)

Pendapatan Desa yang bersumber dari PA Desa antara lain dapat dibedakan atau diklasifikasikan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1) Hasil Usaha Desa

Hasil usaha Desa antara lain bagi hasil BUM Desa.

2) Hasil Aset

Hasil Aset meliputi antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal – usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong

Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

4) Pendapatan asli Desa lain

Pendapatan asli Desa lain antara lain hasil pungutan Desa.

b. Pendapatan Transfer

Kelompok Transfer dapat dibedakan menjadi :

1. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, setiap desa mendapatkan dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) setiap tahunnya. Dana desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu juga dapat dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, kemasyarakatan dan kebencanaan Desa dengan mendasar pada RPJM Desa dan RKP Desa. Adapun pagu indikatif besaran alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

2. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah

Pemerintah Kabupaten Blora mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Kabupaten Blora setiap tahun.

Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dapat dipergunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

3. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penganggaran ADD berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penggunaan ADD untuk membiayai penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :

- a) besaran penghasilan tetap kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- b) besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah); dan
- c) besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling banyak sebesar Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Besaran ADD tercantum dalam pagu indikatif alokasi ADD untuk masing-masing desa.

4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Jawa Tengah

Pemberian bantuan keuangan dari APBD Provinsi diberikan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa.

5. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Blora

Pemberian Bantuan Keuangan diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Blora kepada Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan kebijakan strategis Daerah dan program Nasional di Desa.

Sasaran penggunaan Bantuan Keuangan adalah untuk membiayai kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan yang dananya tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dalam dana Desa, alokasi dana Desa, dana bagi hasil pajak/retribusi Daerah dan sumber dana lainnya.

Kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan meliputi:

- a. bidang infrastruktur, meliputi:
 1. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana prasarana jalan dan jembatan berupa:
 - a) Jalan desa;
 - b) Jembatan desa;
 - c) jalan usaha tani;
 - d) gorong-gorong;
 - e) tembok penahan; dan
 - f) saluran tepi jalan;
 2. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana prasarana air bersih dan sanitasi berskala desa;
 3. Pembangunan atau Rehabilitasi embung desa;
 4. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana bidang lingkungan hidup;
 5. Pembangunan atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/Jaringan Irigasi Desa (JIDES) yang menjadi kewenangan desa;
 6. Pembangunan atau Rehabilitasi saluran untuk budidaya perikanan; dan
 7. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana prasarana penghasil energi baru terbarukan atau energi mandiri.
 8. Pembangunan/rehabilitasi kantor Desa/balai Desa.
- b. bidang ekonomi, meliputi Pembangunan atau Rehabilitasi :
 1. pasar Desa; dan
 2. kios Desa;
- c. bidang kesehatan, meliputi:
 1. Pembangunan atau Rehabilitasi:
 - a) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - b) Pos Bina Terpadu (Posbindu);
 - c) Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia (Posyandulansia);
 2. Pembangunan atau Rehabilitasi Poliklinik Kesehatan Desa (PKD);
- d. bidang pendidikan, meliputi Pembangunan atau Rehabilitasi prasarana perpustakaan desa, taman bacaan dan / atau PAUD milik Pemerintah Desa;

- e. bidang seni budaya meliputi:
 - 1. pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana seni dan budaya Desa;
 - 2. pengadaan alat seni dan budaya yang dikelola Pemerintah Desa;
- f. bidang pariwisata, meliputi:
 - 1. pembangunan sarana prasarana pariwisata desa;
 - 2. pengembangan daya tarik pariwisata desa; dan
 - 3. pengembangan desa wisata.
- g. bidang telekomunikasi dan informatika meliputi :
 - 1. pembangunan jaringan telekomunikasi
 - 2. pengadaan jaringan internet ; dan
 - 3. pengadaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi.

Selain peningkatan sarana dan prasarana, bantuan keuangan dapat untuk membiayai kegiatan pemilihan Kepala Desa, penyertaan modal desa untuk BUMDes, pemberian makanan tambahan balita, dan pengadaan tanah untuk kepentingan masyarakat desa.

c. Pendapatan Lain

Kelompok pendapatan lain terdiri dari :

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan pihak ketiga;
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) Bunga bank;
- 6) Pendapatan lain Desa yang sah.

2. Belanja Desa

Belanja Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal yang berskala desa. Belanja Desa dikelompokkan ke dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai:
 - 1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;

Alokasi anggaran bidang penyelenggaraan pemerintahan desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen), digunakan untuk kegiatan :

- a) Operasional Pemerintahan Desa;
- b) Insentif RT/RW;
- c) Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d) Sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
- e) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
- f) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- g) Sub Bidang Pertanahan;

2) Bidang pelaksanaan pembangunan desa;

Alokasi anggaran bidang pelaksanaan pembangunan desa paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen), digunakan untuk kegiatan:

- a) Sub bidang pendidikan;
- b) Sub bidang kesehatan;
- c) Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) Sub bidang kawasan permukiman;
- e) Sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
- f) Subbidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g) Sub bidang energi dan sumber daya mineral;
- h) Sub bidang pariwisata

3) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa;

Alokasi anggaran bidang pembinaan kemasyarakatan desa paling banyak 15% (lima belas persen), digunakan untuk:

- a) Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b) Sub bidang kebudayaan dan keagamaan;
- c) Sub bidang olah raga dan kepemudaan;
- d) Sub bidang kelembagaan masyarakat.

4) Bidang pemberdayaan masyarakat desa;

Alokasi anggaran bidang pemberdayaan masyarakat desa paling banyak 30% (tiga puluh persen), digunakan untuk kegiatan:

- a) Sub Bidang Kelauatan dan Perikanan;
- b) Sub Bidang pertanian dan peternakan;
- c) Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa;
- d) Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
- e) Sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM);

- f) Sub bidang dukungan penanaman modal;
 - g) Sub bidang perdagangan dan perindustrian;
 - h) Sub Bidang Penanggulangan kemiskinan.
- 5) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa
- Alokasi anggaran bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa paling banyak 60% (enam puluh persen) digunakan untuk kegiatan :
- a) Sub Bidang penanggulangan bencana;
 - b) Sub bidang keadaan darurat;
 - c) Sub bidang keadaan mendesak;
- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:

- 1) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa.

Anggaran untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Besaran Tunjangan Kepala Desa Besaran Tunjangan, Jaminan Kesehatan Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Blora. Selain penghasilan tetap dapat dianggarkan untuk Tunjangan Jabatan Kepala Desa Dan Perangkat Desa yang bersumber APBDesa sesuai kemampuan desa. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur besaran tunjangan kepala desa besaran tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi kepala Desa Dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora, besaran tunjangan kepala desa sebesar Rp 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

- 2) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa.

Anggaran untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Besaran Tunjangan Kepala Desa Besaran Tunjangan, Jaminan Kesehatan Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Blora ditetapkan sebagai berikut:

- a) besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah); dan

- b) besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling banyak sebesar Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Selain penghasilan tetap dapat dianggarkan untuk Tunjangan Jabatan Kepala Desa Dan Perangkat Desa yang bersumber APB Desa sesuai kemampuan desa. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora, besaran tunjangan jabatan perangkat desa sebagai berikut:

- a) Sekretaris Desa besaran tunjangan jabatan 75% (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan Kepala Desa.
- b) Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun besaran tunjangan jabatan 75% (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan jabatan Sekretaris Desa.

3) Penyediaan Tunjangan BPD

Anggaran untuk penyediaan tunjangan BPD di sesuaikan dengan Standart harga satuan pemerintah Desa.

4) Penyediaan operasional BPD

Anggaran untuk operasional BPD paling banyak 15% (lima belas persen) yang meliputi : rapat – rapat, ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas dll.

3. Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan.

- 1) Pemerintah Desa menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2022.
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif, pemerintah desa harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 3) Dalam hal perhitungan SiLPA Tahun Berjalan negative, pemerintah desa melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban desa, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

IV. TEKNIK PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. sebelum penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terlebih dahulu melakukan reviu RPJM Desa dan RKP Desa;
2. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan;
3. berdasarkan RKP Desa disusun Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang merupakan rincian anggaran masing-masing kegiatan;
4. rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memuat rincian anggaran pendapatan desa dan rincian anggaran belanja desa;
5. rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
6. Dalam rangka percepatan penetapan peraturan desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, proses pembahasan rancangan peraturan desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama, namun kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan BPD atas rancangan peraturan desa dimaksud dilakukan setelah kesepakatan bersama atas rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Persetujuan bersama antara pemerintah desa dan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2022 dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagai berikut :

Tabel 1

NO	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Sekretaris Desa (Koordinator PPKD) kepada Kepala Desa	Paling lambat minggu II bulan Agustus 2022	
2.	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada BPD	Paling lambat Minggu III bulan Agustus 2022	3 minggu

3.	Pengambilan kesepakatan bersama BPD dan Kepala Desa	Paling lambat Minggu I bulan September 2022	
----	---	---	--

7. Dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2022 pemerintah desa dilarang untuk menganggarkan kegiatan apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran 2022.
8. Rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan menjadi peraturan desa harus dilakukan evaluasi oleh Camat.
9. Rancangan peraturan desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi peraturan desa setelah dilakukan asistensi oleh Camat.
10. BPD bersama-sama Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hasil penyempurnaan tersebut menjadi dasar penetapan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
11. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menggunakan Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES).

V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA.

Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus antara lain sebagai berikut:

1. penyelesaian permasalahan mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. penetapan jenis pungutan desa dalam peraturan desa tentang pungutan desa sebagai salah satu sumber PA Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah desa dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar desa dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BLORA
 NOMOR 54 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

PAGU INDIKATIF SEMENTARA BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN BLORA KEPADA DESA DI KABUPATEN BLORA
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	PLAFON ANGGARAN (Rp.)
1	Jati	Bangkleyan	672.800.000	1.466.853.000	25.715.000	200.000.000	2.370.904.500
2	Jati	Gempol	617.700.000	1.130.498.000	23.949.000	400.000.000	2.174.911.500
3	Jati	Kepoh	639.000.000	1.039.523.000	23.924.000		1.705.685.500
4	Jati	Pelem	533.300.000	894.378.000	24.294.000	150.000.000	1.605.438.500
5	Jati	Jegong	439.900.000	918.078.000	23.523.000	400.000.000	1.784.580.500
6	Jati	Jati	622.200.000	1.011.458.000	25.606.000	550.000.000	2.215.583.500
7	Jati	Singget	560.200.000	1.005.447.000	25.125.000		1.595.330.500
8	Jati	Gabusan	587.500.000	1.706.408.000	27.098.000		2.327.640.500
9	Jati	Doplang	583.400.000	1.128.349.000	27.974.000	300.000.000	2.046.287.000
10	Jati	Randulawang	651.800.000	958.004.000	25.144.000	200.000.000	1.839.440.500
11	Jati	Tobo	458.300.000	1.203.168.000	23.359.000	400.000.000	2.086.639.000

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	PLAFON ANGGARAN (Rp.)
12	Jati	Pengkoljagong	579.500.000	875.979.000	24.747.000	450.000.000	1.934.067.500
13	Randublatung	Tlogotuwung	260.800.000	999.297.000	22.157.000		1.282.893.000
14	Randublatung	Bodeh	336.000.000	960.670.000	22.276.000		1.319.765.000
15	Randublatung	Gembyungan	292.600.000	1.073.799.000	22.703.000		1.391.026.500
16	Randublatung	Sambongwangan	550.900.000	1.226.240.000	23.659.000	300.000.000	2.106.259.000
17	Randublatung	Pilang	432.200.000	1.786.662.000	24.868.000	350.000.000	2.600.721.500
18	Randublatung	Temulus	244.700.000	1.183.034.000	23.352.000	250.000.000	1.704.735.500
19	Randublatung	Sumberejo	540.000.000	1.033.223.000	23.923.000		1.603.201.500
20	Randublatung	Kutukan	564.400.000	1.349.814.000	25.496.000	880.000.000	2.829.274.000
21	Randublatung	Kediren	570.500.000	1.300.535.000	23.544.000		1.899.403.000
22	Randublatung	Kadengan	402.500.000	1.181.530.000	24.067.000	300.000.000	1.913.137.000
23	Randublatung	Bekutuk	493.200.000	1.088.125.000	23.477.000	400.000.000	2.008.522.000
24	Randublatung	Plosorejo	407.200.000	1.130.235.000	23.740.000	200.000.000	1.766.380.000
25	Randublatung	Jeruk	276.000.000	867.431.000	22.708.000	180.000.000	1.348.566.000
26	Randublatung	Tanggal	623.700.000	1.342.653.000	23.163.000	300.000.000	2.295.403.500
27	Randublatung	Kalisari	434.200.000	1.002.389.000	22.301.000	150.000.000	1.611.951.500
28	Randublatung	Ngliron	413.500.000	1.216.633.000	22.844.000		1.656.218.500
29	Kradenan	Megeri	332.200.000	1.085.053.000	23.249.000	200.000.000	1.642.501.500

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	PLAFON ANGGARAN (Rp.)
30	Kradenan	Nglebak	442.500.000	1.277.795.000	24.047.000	300.000.000	2.046.931.000
31	Kradenan	Getas	383.000.000	1.618.089.000	23.026.000	350.000.000	2.376.296.000
32	Kradenan	Nginggil	358.900.000	663.799.000	22.088.000	200.000.000	1.245.069.000
33	Kradenan	Ngrawoh	253.700.000	745.029.000	22.142.000	200.000.000	1.221.340.500
34	Kradenan	Mendenrejo	685.900.000	1.633.752.000	30.553.000	900.000.000	3.259.718.000
35	Kradenan	Sumber	771.600.000	1.651.226.000	27.635.000	1.400.000.000	3.860.476.500
36	Kradenan	Mojorembun	297.000.000	1.054.441.000	24.717.000	450.000.000	1.829.684.500
37	Kradenan	Nglungger	285.800.000	1.174.297.000	22.838.000	450.000.000	1.934.459.000
38	Kradenan	Medalem	384.100.000	1.040.862.000	24.455.000	350.000.000	1.802.828.000
39	Kedungtuban	Gondel	365.800.000	1.047.715.000	25.529.000	200.000.000	1.642.245.000
40	Kedungtuban	Ketuwan	374.100.000	842.493.000	24.745.000		1.243.432.000
41	Kedungtuban	Jimbung	328.300.000	815.368.000	23.714.000	300.000.000	1.469.348.500
42	Kedungtuban	Panolan	355.200.000	814.179.000	23.266.000	100.000.000	1.294.178.000
43	Kedungtuban	Klagen	354.200.000	1.155.281.000	23.068.000	200.000.000	1.734.115.000
44	Kedungtuban	Kemantren	393.700.000	970.609.000	24.718.000	150.000.000	1.542.289.500
45	Kedungtuban	Sidorejo	412.000.000	1.135.581.000	24.020.000	195.000.000	1.768.827.000
46	Kedungtuban	Wado	415.400.000	1.164.246.000	27.079.000	250.000.000	1.862.557.000
47	Kedungtuban	Pulo	328.300.000	805.139.000	24.273.000	100.000.000	1.260.308.500

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	PLAFON ANGGARAN (Rp.)
48	Kedungtuban	Tanjung	384.100.000	965.321.000	25.746.000	200.000.000	1.579.695.500
49	Kedungtuban	Sogo	376.300.000	886.940.000	26.079.000	100.000.000	1.392.259.000
50	Kedungtuban	Bajo	384.100.000	934.736.000	25.259.000	100.000.000	1.447.440.000
51	Kedungtuban	Nglandeyan	429.900.000	964.781.000	25.588.000	300.000.000	1.723.549.500
52	Kedungtuban	Kalen	373.700.000	1.188.402.000	23.911.000		1.588.854.000
53	Kedungtuban	Ngraho	495.800.000	1.113.295.000	28.795.000		1.642.604.500
54	Kedungtuban	Kedungtuban	471.600.000	1.246.348.000	28.795.000	200.000.000	1.951.622.500
55	Kedungtuban	Galuk	356.200.000	925.960.000	24.382.000	400.000.000	1.709.495.500
56	Cepu	Gadon	230.500.000	718.768.000	22.880.000	250.000.000	1.223.225.000
57	Cepu	Ngloram	357.200.000	927.344.000	23.960.000		1.310.535.000
58	Cepu	Cabean	334.600.000	1.024.004.000	24.421.000	200.000.000	1.586.025.000
59	Cepu	Kapuan	234.500.000	753.887.000	23.286.000	100.000.000	1.113.299.000
60	Cepu	Jipang	269.900.000	1.095.162.000	22.786.000	200.000.000	1.589.186.000
61	Cepu	Getas	323.800.000	811.000.000	23.300.000	100.000.000	1.259.535.500
62	Cepu	Sumberpitu	190.300.000	778.208.000	22.754.000	150.000.000	1.142.186.000
63	Cepu	Kentong	232.300.000	1.072.366.000	23.701.000	300.000.000	1.630.071.000
64	Cepu	Mernung	238.000.000	780.599.000	23.191.000	300.000.000	1.343.422.000
65	Cepu	Mulyorejo	301.400.000	773.788.000	24.025.000		1.101.218.500

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	PLAFON ANGGARAN (Rp.)
66	Cepu	Nglanjuk	247.300.000	780.186.000	22.713.000		1.051.234.000
67	Sambong	Temengeng	250.800.000	918.051.000	22.834.000	400.000.000	1.593.639.500
68	Sambong	Sambongrejo	390.200.000	967.483.000	23.053.000	550.000.000	1.933.493.000
69	Sambong	Gadu	317.600.000	1.293.183.000	23.806.000	100.000.000	1.738.454.500
70	Sambong	Sambong	278.100.000	860.757.000	24.362.000	350.000.000	1.515.937.000
71	Sambong	Pojokwatu	326.200.000	1.109.559.000	23.476.000	250.000.000	1.711.843.500
72	Sambong	Gagakan	269.200.000	951.881.000	23.170.000	100.000.000	1.345.991.000
73	Sambong	Biting	304.000.000	856.271.000	22.853.000	100.000.000	1.284.781.500
74	Sambong	Brabowan	275.200.000	799.759.000	23.057.000	100.000.000	1.199.820.500
75	Sambong	Ledok	311.500.000	901.628.000	23.986.000	250.000.000	1.489.875.500
76	Sambong	Giyanti	360.200.000	979.714.000	23.258.000	200.000.000	1.565.087.500
77	Jiken	Nglobo	386.900.000	853.389.000	22.538.000	100.000.000	1.364.277.500
78	Jiken	Cabak	255.300.000	782.413.000	22.543.000	100.000.000	1.161.747.000
79	Jiken	Nglebur	344.300.000	1.119.332.000	24.046.000	450.000.000	1.942.190.000
80	Jiken	Janjang	398.100.000	883.720.000	22.853.000	400.000.000	1.706.471.500
81	Jiken	Bleboh	411.400.000	1.230.661.000	25.057.000	300.000.000	1.971.580.500
82	Jiken	Ketringan	344.300.000	1.348.142.000	24.980.000	200.000.000	1.923.212.000
83	Jiken	Singonegoro	310.400.000	1.139.589.000	23.557.000	200.000.000	1.676.598.500

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	PLAFON ANGGARAN (Rp.)
84	Jiken	Jiken	685.500.000	1.349.291.000	26.787.000	425.000.000	2.493.640.000
85	Jiken	Genjahan	319.000.000	1.034.261.000	22.794.000	200.000.000	1.578.198.500
86	Jiken	Jiworejo	239.300.000	720.591.000	23.064.000	100.000.000	1.084.872.000
87	Jiken	Bangowan	325.400.000	855.528.000	22.885.000	400.000.000	1.605.613.000
88	Jepon	Blungun	343.300.000	983.508.000	25.198.000	50.000.000	1.405.936.000
89	Jepon	Semanggi	422.000.000	814.635.000	23.050.000		1.261.408.500
90	Jepon	Ngampon	384.500.000	725.923.000	22.617.000		1.134.349.500
91	Jepon	Jomblang	394.100.000	1.017.488.000	24.648.000		1.439.521.000
92	Jepon	Palon	349.900.000	935.764.000	23.255.000	100.000.000	1.411.311.500
93	Jepon	Bangsri	395.300.000	1.001.307.000	25.150.000	275.000.000	1.700.177.000
94	Jepon	Sumurboto	394.100.000	881.367.000	22.790.000	125.000.000	1.424.656.500
95	Jepon	Brumbung	337.400.000	893.032.000	22.544.000	350.000.000	1.604.921.500
96	Jepon	Turirejo	435.000.000	891.132.000	24.161.000	125.000.000	1.478.065.000
97	Jepon	Semampir	273.500.000	773.270.000	23.260.000	125.000.000	1.196.470.000
98	Jepon	Kemiri	338.300.000	820.028.000	23.504.000	250.000.000	1.433.903.500
99	Jepon	Tempellemahbang	370.500.000	895.850.000	24.232.000	400.000.000	1.693.334.500
100	Jepon	Seso	262.300.000	948.430.000	23.577.000	400.000.000	1.635.484.500
101	Jepon	Balong	412.400.000	770.539.000	22.615.000		1.206.610.000

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	PLAFON ANGGARAN (Rp.)
102	Jepon	Geneng	303.100.000	807.922.000	23.780.000	250.000.000	1.387.148.000
103	Jepon	Nglarohgunung	320.600.000	710.348.000	22.861.000		1.055.117.000
104	Jepon	Kawengan	471.500.000	822.345.000	23.405.000	100.000.000	1.419.863.000
105	Jepon	Gersi	228.200.000	684.986.000	22.507.000	200.000.000	1.136.867.500
106	Jepon	Gedangdowo	304.100.000	808.030.000	23.151.000		1.137.465.000
107	Jepon	Puledagel	329.100.000	792.805.000	22.210.000	125.000.000	1.270.805.500
108	Jepon	Bacem	383.500.000	879.374.000	23.795.000	100.000.000	1.388.754.000
109	Jepon	Jatirejo	384.500.000	713.771.000	23.706.000	200.000.000	1.323.630.000
110	Jepon	Soko	335.800.000	682.318.000	23.218.000	250.000.000	1.292.449.000
111	Jepon	Waru	434.400.000	781.307.000	22.916.000		1.239.962.500
112	Blora	Jepangrejo	518.000.000	1.205.121.000	24.265.000		1.752.982.500
113	Blora	Kamolan	486.100.000	1.014.283.000	24.489.000	100.000.000	1.628.554.500
114	Blora	Pelem	252.900.000	790.073.000	22.703.000	100.000.000	1.167.096.500
115	Blora	Purworejo	402.900.000	1.064.776.000	23.079.000		1.494.533.500
116	Blora	Andongrejo	281.200.000	865.320.000	22.875.000	175.000.000	1.346.486.000
117	Blora	Jejeruk	185.500.000	720.272.000	22.210.000		928.559.500
118	Blora	Temurejo	429.500.000	999.648.000	23.965.000	275.000.000	1.731.311.000
119	Blora	Tempurejo	517.900.000	852.672.000	23.353.000		1.395.777.500

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	PLAFON ANGGARAN (Rp.)
120	Blora	Patalan	476.800.000	995.429.000	23.900.000		1.498.662.500
121	Blora	Tambaksari	467.900.000	857.524.000	24.533.000	400.000.000	1.752.837.000
122	Blora	Purwosari	292.200.000	826.440.000	24.167.000		1.145.835.500
123	Blora	Ngadipurwo	197.800.000	603.977.000	24.288.000	100.000.000	926.335.000
124	Blora	Sendangharjo	305.800.000	863.012.000	23.259.000		1.194.825.000
125	Blora	Tempuran	309.900.000	743.467.000	22.883.000		1.077.606.000
126	Blora	Plantungan	245.900.000	878.713.000	23.242.000		1.149.187.000
127	Blora	Ngampel	370.000.000	826.106.000	23.708.000	300.000.000	1.522.145.000
128	Tunjungan	Tawangrejo	395.400.000	842.022.000	24.430.000	100.000.000	1.364.490.500
129	Tunjungan	Kedungringin	257.200.000	696.907.000	23.271.000	100.000.000	1.078.575.000
130	Tunjungan	Adirejo	411.300.000	1.070.501.000	25.283.000	100.000.000	1.609.974.500
131	Tunjungan	Tamanrejo	350.000.000	896.672.000	22.787.000	300.000.000	1.571.979.000
132	Tunjungan	Tutup	365.800.000	1.034.932.000	24.306.000	100.000.000	1.528.816.500
133	Tunjungan	Sukorejo	465.100.000	997.843.000	24.973.000	100.000.000	1.591.492.000
134	Tunjungan	Tambahrejo	435.500.000	1.050.077.000	24.241.000	590.000.000	2.104.468.000
135	Tunjungan	Kalangan	373.400.000	980.413.000	25.231.000	100.000.000	1.482.669.500
136	Tunjungan	Sambongrejo	430.300.000	1.269.268.000	22.021.000	500.000.000	2.225.709.500
137	Tunjungan	Tunjungan	370.800.000	983.441.000	23.912.000	250.000.000	1.631.391.500

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	PLAFON ANGGARAN (Rp.)
138	Tunjungan	Kedungrejo	424.400.000	975.679.000	23.657.000	100.000.000	1.527.112.500
139	Tunjungan	Gempolrejo	436.000.000	1.076.036.000	24.551.000	160.000.000	1.700.749.500
140	Tunjungan	Nglangitan	282.800.000	904.297.000	23.669.000	200.000.000	1.413.131.500
141	Tunjungan	Keser	433.700.000	916.394.000	23.356.000		1.375.658.000
142	Tunjungan	Sitirejo	305.200.000	912.171.000	23.091.000		1.242.089.500
143	Banjarejo	Jatisari	265.700.000	764.167.000	22.801.000	100.000.000	1.153.943.000
144	Banjarejo	Jatiklampok	213.700.000	790.929.000	22.221.000		1.027.498.000
145	Banjarejo	Klopoduwur	499.900.000	1.165.876.000	24.371.000	500.000.000	2.194.594.500
146	Banjarejo	Sidomulyo	394.100.000	1.731.095.000	24.437.000	250.000.000	2.405.828.500
147	Banjarejo	Balongsari	385.900.000	1.187.423.000	23.812.000	100.000.000	1.700.474.000
148	Banjarejo	Bacem	451.800.000	1.281.562.000	24.579.000	170.000.000	1.933.296.000
149	Banjarejo	Wonosemi	315.900.000	995.826.000	23.417.000		1.337.378.000
150	Banjarejo	Sendanggayam	231.600.000	1.142.300.000	22.810.000		1.398.438.000
151	Banjarejo	Banjarejo	572.300.000	1.504.099.000	25.607.000	300.000.000	2.405.997.500
152	Banjarejo	Mojowetan	503.900.000	1.230.345.000	23.585.000	430.000.000	2.190.660.500
153	Banjarejo	Sumberagung	568.400.000	1.605.087.000	23.842.000	100.000.000	2.302.276.000
154	Banjarejo	Gedongsari	350.100.000	951.717.000	23.217.000	250.000.000	1.577.111.500
155	Banjarejo	Sendangwungu	355.900.000	1.237.229.000	22.513.000	400.000.000	2.018.034.500

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	PLAFON ANGGARAN (Rp.)
156	Banjarejo	Balongrejo	245.900.000	827.904.000	22.747.000	100.000.000	1.197.928.000
157	Banjarejo	Karangtalun	369.300.000	1.024.834.000	23.561.000	300.000.000	1.720.120.500
158	Banjarejo	Kebonrejo	394.000.000	957.649.000	23.712.000	100.000.000	1.478.127.000
159	Banjarejo	Kembang	283.700.000	755.407.000	23.207.000	350.000.000	1.414.297.000
160	Banjarejo	Sembongin	355.300.000	896.371.000	23.375.000	800.000.000	2.077.587.000
161	Banjarejo	Plosorejo	216.400.000	796.466.000	22.800.000	100.000.000	1.136.998.000
162	Banjarejo	Buluroto	437.900.000	985.084.000	25.025.000	250.000.000	1.701.546.000
163	Ngawen	Rowobungkul	413.700.000	939.355.000	24.001.000	200.000.000	1.581.749.500
164	Ngawen	Gedebeg	363.100.000	920.448.000	23.512.000		1.309.917.500
165	Ngawen	Sambonganyar	445.000.000	929.604.000	23.679.000		1.401.410.500
166	Ngawen	Kendayaan	263.800.000	772.570.000	22.482.000		1.060.584.500
167	Ngawen	Plumbon	333.300.000	896.231.000	22.482.000	200.000.000	1.453.513.000
168	Ngawen	Bergolo	244.100.000	1.011.179.000	23.161.000	100.000.000	1.380.115.500
169	Ngawen	Bandungrojo	357.800.000	808.087.000	23.446.000	550.000.000	1.741.511.000
170	Ngawen	Kedungsatriyan	264.500.000	980.928.000	23.027.000		1.270.691.500
171	Ngawen	Karangtengah	278.700.000	1.025.436.000	23.151.000	150.000.000	1.479.957.000
172	Ngawen	Jetakwanger	330.000.000	857.455.000	23.587.000	350.000.000	1.563.742.000
173	Ngawen	Sumberejo	367.200.000	1.109.012.000	23.036.000		1.500.986.500

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	PLAFON ANGGARAN (Rp.)
174	Ngawen	Sendangagung	297.100.000	722.950.000	23.375.000	150.000.000	1.195.078.000
175	Ngawen	Talokwohmojo	340.800.000	1.019.192.000	23.391.000	525.000.000	1.911.816.500
176	Ngawen	Trembulrejo	318.700.000	931.858.000	24.723.000	700.000.000	1.978.476.000
177	Ngawen	Gondang	273.800.000	838.896.000	23.290.000		1.138.146.000
178	Ngawen	Sendangrejo	337.600.000	841.554.000	22.856.000	200.000.000	1.404.215.000
179	Ngawen	Semawur	334.000.000	922.380.000	23.481.000	100.000.000	1.382.771.000
180	Ngawen	Bradag	236.900.000	737.285.000	23.028.000		999.374.500
181	Ngawen	Gotputuk	220.600.000	1.033.091.000	23.159.000	150.000.000	1.428.492.500
182	Ngawen	Berbak	234.200.000	664.785.000	23.265.000		923.076.500
183	Ngawen	Sarimulyo	433.800.000	935.192.000	23.222.000	100.000.000	1.494.935.000
184	Ngawen	Sendangmulyo	224.300.000	806.429.000	23.292.000	320.000.000	1.376.077.500
185	Ngawen	Wantilgung	209.500.000	737.215.000	22.328.000	150.000.000	1.119.860.500
186	Ngawen	Bogowanti	183.200.000	719.374.000	22.371.000	275.000.000	1.200.786.500
187	Ngawen	Sambongrejo	273.300.000	869.243.000	23.259.000	100.000.000	1.267.780.500
188	Ngawen	Srigading	326.800.000	953.426.000	23.171.000	150.000.000	1.456.557.500
189	Ngawen	Karangjong	381.200.000	825.157.000	22.722.000	150.000.000	1.380.838.500
190	Kunduran	Botoreco	619.800.000	1.505.401.000	27.617.000	500.000.000	2.660.286.500
191	Kunduran	Buloh	422.500.000	1.205.075.000	23.831.000	200.000.000	1.855.358.500

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	PLAFON ANGGARAN (Rp.)
192	Kunduran	Kemiri	340.800.000	1.021.207.000	22.717.000	500.000.000	1.888.925.500
193	Kunduran	Kodokan	264.200.000	691.895.000	23.152.000		980.627.000
194	Kunduran	Sonokidul	537.600.000	1.148.789.000	24.150.000		1.714.664.000
195	Kunduran	Sempu	406.500.000	1.114.911.000	23.690.000	600.000.000	2.148.210.500
196	Kunduran	Cungkup	256.400.000	785.611.000	23.316.000	400.000.000	1.466.881.000
197	Kunduran	Plosorejo	360.100.000	948.896.000	23.606.000	400.000.000	1.736.406.000
198	Kunduran	Ngilen	414.500.000	1.057.179.000	23.233.000	400.000.000	1.896.673.000
199	Kunduran	Bakah	498.900.000	994.140.000	25.971.000		1.523.343.000
200	Kunduran	Kalangrejo	291.300.000	765.370.000	22.995.000	500.000.000	1.581.484.500
201	Kunduran	Blumbangrejo	230.900.000	744.826.000	23.026.000	400.000.000	1.400.639.000
202	Kunduran	Tawangrejo	454.600.000	1.094.164.000	24.737.000		1.577.605.000
203	Kunduran	Klokah	472.000.000	1.089.797.000	25.301.000	200.000.000	1.792.370.500
204	Kunduran	Muraharjo	430.200.000	1.052.071.000	23.879.000	200.000.000	1.708.676.000
205	Kunduran	Jagong	385.700.000	802.590.000	23.774.000	500.000.000	1.715.055.000
206	Kunduran	Gagaan	240.600.000	762.084.000	23.301.000		1.027.306.500
207	Kunduran	Sambiroto	326.300.000	921.024.000	23.408.000	200.000.000	1.473.487.500
208	Kunduran	Bejirejo	416.400.000	882.621.000	24.279.000	400.000.000	1.725.985.000
209	Kunduran	Jetak	307.000.000	705.116.000	22.844.000	200.000.000	1.236.331.000

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	PLAFON ANGGARAN (Rp.)
210	Kunduran	Karanggeneng	329.500.000	1.093.918.000	24.029.000		1.451.683.000
211	Kunduran	Balong	384.500.000	754.322.000	23.318.000		1.164.040.500
212	Kunduran	Ngawenombo	322.900.000	872.436.000	24.608.000	200.000.000	1.423.367.000
213	Kunduran	Sendangwates	239.600.000	786.747.000	22.549.000	600.000.000	1.651.132.500
214	Kunduran	Kedungwaru	406.100.000	1.034.581.000	24.140.000	600.000.000	2.069.061.500
215	Todanan	Tinapan	462.100.000	1.175.013.000	24.399.000	395.000.000	2.060.479.500
216	Todanan	Sambeng	345.400.000	890.299.000	23.848.000	200.000.000	1.463.225.000
217	Todanan	Prigi	384.500.000	748.907.000	23.028.000	200.000.000	1.358.611.500
218	Todanan	Pelemsengir	405.700.000	1.193.432.000	24.932.000	400.000.000	2.029.347.000
219	Todanan	Kacangan	419.800.000	1.142.614.000	25.200.000	200.000.000	1.791.772.000
220	Todanan	Sonokulon	368.000.000	1.002.618.000	24.057.000	90.000.000	1.488.645.500
221	Todanan	Kedungwungu	480.400.000	1.243.953.000	23.206.000		1.752.923.000
222	Todanan	Gunungan	328.700.000	712.986.000	22.639.000		1.065.519.000
223	Todanan	Kajengan	244.800.000	1.144.300.000	23.130.000	200.000.000	1.614.811.500
224	Todanan	Dringo	366.200.000	873.477.000	23.499.000	200.000.000	1.465.901.500
225	Todanan	Cokrowati	402.400.000	814.877.000	24.012.000	495.000.000	1.739.814.000
226	Todanan	Ketileng	488.400.000	1.577.144.000	25.084.000	295.000.000	2.392.216.000
227	Todanan	Todanan	459.600.000	1.001.146.000	26.000.000	300.000.000	1.792.521.000

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	PLAFON ANGGARAN (Rp.)
228	Todanan	Ngumbul	509.500.000	1.473.751.000	27.598.000	200.000.000	2.218.247.000
229	Todanan	Wukirsari	238.100.000	835.548.000	22.900.000		1.098.156.000
230	Todanan	Bicak	394.100.000	1.128.266.000	23.910.000	100.000.000	1.649.081.000
231	Todanan	Sendang	354.600.000	958.945.000	23.343.000	395.000.000	1.734.030.000
232	Todanan	Karanganyar	287.300.000	987.159.000	23.788.000	200.000.000	1.501.172.000
233	Todanan	Dalangan	418.300.000	769.673.000	23.619.000		1.214.191.500
234	Todanan	Candi	403.700.000	933.106.000	24.320.000	200.000.000	1.565.480.500
235	Todanan	Gondoriyo	271.900.000	981.248.000	24.139.000		1.279.904.500
236	Todanan	Kembang	272.800.000	1.090.643.000	23.109.000	500.000.000	1.889.036.000
237	Todanan	Bedingin	294.400.000	1.211.599.000	24.250.000	400.000.000	1.935.257.500
238	Todanan	Ledok	258.000.000	660.323.000	22.702.000		941.916.000
239	Todanan	Kedungbacin	395.800.000	1.157.926.000	23.475.000		1.579.616.000
240	Bogorejo	Gombang	257.800.000	908.966.000	23.650.000	350.000.000	1.541.971.500
241	Bogorejo	Sarirejo	229.300.000	755.142.000	22.964.000	430.000.000	1.438.751.500
242	Bogorejo	Karanganyar	198.000.000	721.196.000	22.735.000		942.850.500
243	Bogorejo	Karang	362.000.000	1.083.897.000	23.553.000		1.471.673.000
244	Bogorejo	Prantaan	352.600.000	1.057.648.000	23.718.000	795.000.000	2.230.704.500
245	Bogorejo	Jeruk	232.800.000	776.846.000	22.818.000		1.033.580.000

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	PLAFON ANGGARAN (Rp.)
246	Bogorejo	Bogorejo	245.000.000	969.300.000	25.875.000	325.000.000	1.568.478.000
247	Bogorejo	Gembol	259.600.000	994.002.000	22.595.000		1.277.031.000
248	Bogorejo	Tempurejo	273.000.000	1.058.333.000	23.887.000	100.000.000	1.456.921.000
249	Bogorejo	Gayam	241.800.000	759.413.000	23.756.000		1.026.536.500
250	Bogorejo	Sendangrejo	308.500.000	851.073.000	24.354.000		1.186.571.500
251	Bogorejo	Gandu	342.500.000	1.045.643.000	23.165.000		1.413.072.000
252	Bogorejo	Nglengkir	491.300.000	1.145.616.000	25.891.000	50.000.000	1.717.470.500
253	Bogorejo	Jurangjero	381.700.000	1.304.401.000	24.005.000	100.000.000	1.812.210.500
254	Japah	Harjowinangun	338.800.000	832.771.000	22.695.000	200.000.000	1.395.863.500
255	Japah	Tengger	268.800.000	754.436.000	23.006.000		1.048.460.500
256	Japah	Krocok	226.000.000	736.400.000	22.761.000	275.000.000	1.261.644.500
257	Japah	Ngapus	264.200.000	877.585.000	21.913.000	400.000.000	1.567.155.500
258	Japah	Dologan	288.400.000	1.088.484.000	23.504.000	300.000.000	1.703.278.500
259	Japah	Tlogowungu	325.100.000	1.050.799.000	23.405.000	100.000.000	1.502.179.500
260	Japah	Japah	311.800.000	826.837.000	23.176.000	200.000.000	1.363.563.500
261	Japah	Beganjing	236.700.000	843.308.000	23.325.000	300.000.000	1.406.186.000
262	Japah	Ngrambitan	204.800.000	797.492.000	22.494.000	300.000.000	1.326.314.500
263	Japah	Pengkolrejo	526.100.000	1.115.938.000	24.780.000	400.000.000	2.072.375.500

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	PLAFON ANGGARAN (Rp.)
264	Japah	Bogorejo	347.100.000	1.040.162.000	23.175.000	200.000.000	1.612.996.000
265	Japah	Wotbakah	213.100.000	1.115.189.000	22.495.000		1.352.284.000
266	Japah	Padaan	339.300.000	844.405.000	23.247.000	100.000.000	1.309.380.500
267	Japah	Bogem	278.500.000	1.090.120.000	22.837.000	100.000.000	1.493.164.000
268	Japah	Sumberejo	330.300.000	786.941.000	22.646.000	100.000.000	1.241.777.000
269	Japah	Ngiyono	266.400.000	825.863.000	22.437.000		1.115.777.000
270	Japah	Gaplokan	245.000.000	803.248.000	22.380.000	350.000.000	1.421.874.500
271	Japah	Kalinanas	272.900.000	1.011.583.000	23.002.000	100.000.000	1.410.156.500
JUMLAH SELURUHNYA:			98.500.000.000	265.277.093.000	6.440.315.000	55.170.000.000	426.160.925.000

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIEF ROHMAN

